BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 660/250 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN PURBALINGGA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, arahan perwujudan sistem perkotaan dilaksanakan melalui program penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota beserta peraturan zonasinya di seluruh PKL dan PKLp;

b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar bidang, antar wilayah, dan antar pelaku dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang dilakukan secara terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Purbalingga Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak, Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga nomot 30);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok :

1. mengkoordinasikan, mengumpulkan data dan merumuskan penyusunan RDTR Perkotaan Purbalingga;
2. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga dengan RDTR Perkotaan Purbalingga;

3. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan RDTR dengan RTRW Kabupaten Purbalingga, Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan;
4. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi RDTR Perkotaan Purbalingga kepada Tim Koordiasi Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
5. mengoptimalkan peran masyarakat dalam penataan tuang;
6. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Bupati.

KETIGA : Tim Penyusun RDTR Perkotaan Puralingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dapat :
a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
b. meminta bahan yang diperlukan dari perangkat daerah terkait.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 660/250 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
6.	Kepala *Bidang* Penataan Ruang pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala DINKOMINFO Kabupatem Purbalingga	Anggota
17.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI